

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan pada prinsipnya merupakan alat negara untuk membantu narapidana yang telah melanggar hukum dan norma-norma sosial agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat. Narapidana yang telah terbukti bersalah akan menjalani hukuman yang sesuai dengan tindakannya, dan Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membantu mereka menyadari kesalahannya dan membantu mereka kembali ke masyarakat. Karena perbuatan narapidana tersebut telah melanggar hukum, penting untuk memberikan hukuman yang seimbang dengan kesalahannya.

Hukuman yang diberikan kepada narapidana bertujuan untuk menimbulkan rasa jera dan sekaligus membantu mereka menyadari kesalahan serta memperbaiki diri. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dianggap sebagai tempat pemberian sanksi semata, tetapi juga sebagai institusi pendidikan khusus. Fungsi pendidikan dalam konteks ini adalah untuk menyadarkan dan mendidik para narapidana berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka tidak lagi melanggar aturan dan norma hukum. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan perubahan dalam sifat, pola pikir, dan perilaku narapidana melalui interaksi edukatif yang dibangun (Martha,2018:1-5).

Dengan cara lain, jenis dan cara interaksi yang dibangun, baik antara petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana, maupun petugas lainnya, harus memiliki sifat edukatif yang mengutamakan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Interaksi edukatif yang intens sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif para narapidana tentang perilaku yang seharusnya dijalankan. Namun, kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia umumnya masih jauh dari harapan. Kondisinya semakin memburuk, dengan kehidupan di dalamnya seringkali diwarnai oleh praktik-praktik tidak terpuji seperti perlakuan diskriminatif terhadap narapidana, penyuapan, pemerasan, dan kekerasan antar narapidana. Studi kasus penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas IIB Singaraja, Bali, yang saat ini mengalami over kapasitas. Terdapat dua klasifikasi narapidana yang paling banyak, yaitu kasus narkoba dan pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual dibagi menjadi dua, yakni jika korban berusia kurang dari 18 tahun, masuk dalam tindak pidana perlindungan anak, sedangkan jika korban berusia di atas 18 tahun, masuk dalam klasifikasi tindak pidana kesusilaan. Berikut adalah tabel tentang klasifikasi narapidana di Lapas Kelas IIB Singaraja, Bali.

Tabel 1.1

Klasifikasi WBP berdasarkan jenis tindak pidana

No	Tindak Pidana	Pasal/UU	Narapidana	Pria	Wanita
1.	Narkotika	UU RI 35/2009	121	108	13
2.	Pelindungan anak	UU 23/2002	37	37	-
3.	Kesusilaan	281-297	1	1	-

Sumber : Hasil Observasi Lapas Kelas II B Singaraja Bali

Bedasarkan tabel di atas didapat sebuah data yang dimana data tersebut di peroleh pada saat melakukan pra penelitian ke lembaga pemasyarakatan (lapas) singlaraja yang dimana pada tanggal 24 oktober 2023 di dapatkan nya data tersebut dengan beberapa klasifikasi wbp dan ada dua kasus terbesar di lapas kelas IIB Singaraja Bali yang dimana narkoba dan pelecehan seksual medominasi kasus di lapas singlarja maka dari data tersebut lah penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan .

Sebagai contoh, dari studi pendahuluan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, ditemukan adanya pelanggaran seperti informasi yang tidak konsisten, termasuk perkuliahan di dalam sel tahanan dan bahkan kasus penyimpangan seksual, baik yang diketahui maupun tidak oleh petugas di lembaga tersebut. Seorang mantan narapidana yang merupakan pelaku perkosaan menyatakan bahwa ia telah mengalami perlakuan kasar sejak awal masuk ke dalam lapas dari narapidana lainnya. DS mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun non-fisik. Akibatnya, DS mengalami depresi dan stres setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, seperti yang diungkapkan dalam wawancara.

“Pada waktu pertama saya masuk saya sempat dipukuli oleh teman satu ruang sel dan saya harus bertahan pada waktu itu. Pokoknya ga enak banget disana. Dan tidak hanya perlakuan antar narapidana saja tapi juga perlakuan diskriminatif dari para petugasnya. Ada juga di daerah saya yang

stres dulunya karena disiksa di Lapas karena kasus perkosaan. Kalo mereka yang kasusnya perkosaan, udah habis di-bully di Lapas”

Berdasarkan masalah tersebut, implementasi sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah warga binaan pemasyarakatan menjadi individu yang sadar akan kesalahannya dan mencegah pengulangan tindakan mereka belum sepenuhnya terwujud secara efektif dan masih jauh dari ideal. Ini terbukti dengan masih adanya pelanggaran atau kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum diketahui secara luas, bahkan oleh para petugas di lembaga tersebut.

Masih terjadi tingkat kekerasan yang tinggi antara narapidana, terutama terhadap mereka yang melakukan tindakan perkosaan. Menurut pandangan beberapa narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kasus perkosaan dianggap sebagai tindakan yang lemah dan tidak pantas, sehingga mereka sering menjadi korban perlakuan diskriminatif, kekerasan, bahkan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Contohnya, kasus penganiayaan terhadap pelaku perkosaan juga dilaporkan terjadi di Lapas Kelas II A Pondok Rajeg, Cibinong.

Narapidana lain di lembaga pemasyarakatan secara berulang kali melakukan penganiayaan terhadap korban. Bahkan, perlakuan semacam itu sering terjadi sejak narapidana masih berada dalam tahanan di Kepolisian Resort (Polres) Bogor. Korban yang sering mengalami perlakuan serupa adalah narapidana lain yang terlibat dalam tindak pidana perkosaan atau asusila. Penganiayaan tersebut menjadi lebih buruk jika korban adalah anak-anak, di mana narapidana lain sering menggunakan balsam atau minyak

gosok pada area genital mereka atau memberikan beban pada organ reproduksi dan memerintahkan mereka untuk berlari-lari di dalam sel bahkan tidur di kamar mandi.

Keberadaan kekerasan yang diterima oleh narapidana yang melakukan tindak pidana perkosaan atau asusila dari sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa meskipun negara telah mengambil langkah dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku sebagai representasi kepentingan korban dan masyarakat, pelaku perkosaan masih mengalami stigma sekunder di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari sesama narapidana. Dari gambaran tersebut, timbul beberapa permasalahan terkait mengapa narapidana pelaku perkosaan cenderung menjadi korban penganiayaan karena label negatif di Lembaga Pemasyarakatan, serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dialami narapidana pelaku perkosaan oleh sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian atas masalah yang disebutkan di atas bertujuan untuk memahami mengapa narapidana pelaku perkosaan lebih rentan mengalami kekerasan sebagai akibat dari label negatif, serta untuk mengenali proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh narapidana pelaku perkosaan (Martha,2018:1-5).

Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana merupakan refleksi dari hak asasi manusia yang melekat pada mereka sebagai individu manusia. Masyarakat seringkali berpandangan bahwa narapidana, sebagai pelaku tindak pidana, tidak layak mendapatkan perlakuan yang baik dan

pantas. Namun, pada hakikatnya, setiap manusia lahir dengan hak-hak yang mutlak, yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (Bung Hatta 2022:1). Hak-hak narapidana yang harus dipenuhi selama mereka berada dalam lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo yaitu:

1. Orang yang tersesat harus dibimbing dengan memberikan bekal untuk menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan merupakan bentuk balas dendam dari negara.
3. Pengalaman tobat tidak bisa dicapai melalui penyiksaan, tetapi melalui bimbingan.
4. Negara tidak memiliki hak untuk membuat seseorang narapidana menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelumnya ketika masuk ke lembaga pemasyarakatan.
5. Selama masa kehilangan kebebasan, narapidana harus diperkenalkan kembali kepada masyarakat dan tidak boleh diisolasi.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya untuk mengisi waktu atau kepentingan lembaga atau negara saja, melainkan harus untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan prinsip Pancasila.
8. Setiap individu adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dikenai hukuman kehilangan kebebasan.

10. Sarana fisik lembaga saat ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan bahwa tahanan memiliki hak sebagai berikut:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan layanan sosial; dan
11. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Maka dari itu permasalahan hukum di temukan dalam hal ini bagaimana hak narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak terpenuhi, sebagai contoh di Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

dikatakan bahwa "narapidana mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental". sedangkan faktanya diketahui adanya beberapa kekerasan antar narapidana bahkan sampai percobaan bunuh diri di lapas kelas IIB Singaraja Bali dan di dalam lapas tersebut yang dimana seharusnya di isi 100 orang kini di isi 285 orang tentu saja hak untuk mendapatkan tempat tidur yang layak tidak terpenuhi di karenakan melebihi kapasitas yang dimiliki oleh lapas kelas IIB Singaraja Bali dan di dalam Lapas Singaraja Bali, pelaksanaan hak pistole narapidana telah diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, tetapi penerapannya masih dianggap kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh batasan-batasan yang dimiliki oleh narapidana dalam mengajukan hak tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan ini diangkatlah judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS KELAS II B SINGARAJA BALI)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukannya potensi tidak terpenuhinya hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan

2. Tidak terpenuhinya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 nomor tentang perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental di lembaga pemasyarakatan
3. Masih adanya diskriminasi yang dialami oleh narapidana terutama narapidana pelecehan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam mengatur masalah yang bersifat ilmiah, penting untuk menegaskan materi yang termasuk di dalamnya. Langkah ini penting untuk memastikan agar isi materi tidak menyimpang dari inti permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari inti permasalahan, batasan-batasan tentang ruang lingkup masalah yang akan dibahas diperlukan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan sebelumnya, ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah pembatasan masalah terkait dengan potensi ketidakpenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Singaraja Bali ?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan yang di hadapi terkait dengan perlindungan hak narapidana pelaku pelecehan seksual di lapas kelas IIB Singaraja, Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan ataupun membuktikan suatu. Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

1.5.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam tentang implementasi perlindungan hak narapidana kasus pelecehan seksual di lembaga pemasyarakatan

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Terkait implementasi perlindungan hak narapidana kasus pelecehan seksual di lembaga pemasyarakatan
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pemenuhan hak narapidana terkhusus narapidana pelecehan seksual dan mencari solusi tentang pemulihan hak narapidana

1.6 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implementasi perlindungan hak narapidana dalam kasus pelecehan seksual di lembaga

pemasyarakatan, dengan studi kasus Lapas Kelas IIB Singaraja, Bali. Manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang saling terkait. Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai adanya aturan yang mengatur tentang pemenuhan hak narapidana di seluruh Indonesia dan termasuk lapas kelas IIB singaraja bali. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum

Dalam rangka mengurangi tidak terpenuhinya hak narapidana khususnya lapas kelas IIB singaraja bali penelitian ini di harapkan dapat membantu aparat penegak hukum.

b. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini bertujuan agar dapat membantu pemerintah dalam hal pemenuhan hak narapidana, dan memeberikan pengetahuan yang lebih jauh dalam hal pemenuhan hak atau pun kemanusiwan yang di dapatkan oleh narapidana.

c. Bagi masyarakat

Di prediksi penelirtian ini akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana pemenuhan hak terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

d. Bagi peneliti

Secara keseluruhan tidak ada ilmu yang sia sia atau tidak berguna bagi seorang manusia namun pada penulisan ini manfaat bagi penulis iyalah paham dan mengerti bagaimana berpengaruh nya pendidikan yang baik dan lingkungan yang baik bagi pelaku pelecehan seksual.

